



PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan **Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Blang Tampu, 31 Desember 1930, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Simpang Teriti, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon**,
melawan

Hairul Anwar Bin Saleh Aman Merguh, tempat dan tanggal lahir Simpan Teritit, 03 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon I** ;

Ulfa Binti Saleh Aman Merguh, tempat dan tanggal lahir Simpang Teritit, 14 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** (lahir tanggal 31 Desember 1928) pada tanggal 08 Agustus 1960 di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah diwakilahkan kepada adik kandung Pemohon bernama **Ishak bin Adam** karen ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mahar 10 gram emas dengan disaksikan oleh aparaturnya Kampung yang bernama **Setie dan Yusuf**;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 29 tahun sementara suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** berstatus Lajang dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** tinggal di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Merguh 2. Susra Miati 3. Hairul Anwar 4. Ulfa Ms anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 karena sakit;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Alm. **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** tidak memiliki Akta Nikah karena pada waktu

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



itu belum ada aturan untuk mencatatkan pernikahan sehingga Pemohon dan Alm. **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** tidak mengurus Akta Nikah sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan mengurus Administrasi Veteran Alm. **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** namun Pemohon dan Alm. **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon yang bernama **Pemohon** dengan **Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 1960 di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat Pemohon tinggal, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat keterangan telah menikah atas nama Pemohon dan Saleh Aman Merguh, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat keterangan kematian atas Saleh Aman Merguh, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang bernama:

1. **Sapuan bin Yusuf**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon telah menikah dengan Saleh Aman Merguh namun saksi tidak hadir waktu mereka meikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Saleh Aman Merguh memiliki 4 orang anak kandung;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Saleh Aman Merguh adalah kampung yang memegang hukum Islam;
 - Bahwa saksi sebagai warga kampung dan tetangga tidak ada yang keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon dengan Saleh Aman Merguh walaupun tidak ada yang tahu waktu pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon waktu menikah dengan Saleh Aman Merguh wali nikahnya adik kandung Pemohon langsung karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan pengurusan pernikahan Pemohon dengan alm Saleh Aman Merguh sebagai syarat administrasi Veteran ;

2. **Irsyad bin Haji** , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan alm Saleh Aman Merguh tinggal di kampung Simpang Tritit dan Kampung tersebut memegang kuat syariat Islam;
- Bahwa para warga Simpang Tritit tidak ada yang keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon dengan alm Saleh Aman Merguh;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untuk kelengkapan Administrasi Veteran alm Saleh Aman Merguh;

Bahwa atas saksi tersebut para Termohon membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan Termohon juga telah hadir dipersidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair namun diperiksa secara Contensius dan Tergugat membenarkan atas saksi serta pengakuan Pemohon oleh karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya Pemohon dilaksanakan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yaitu bukti surat telah bermaterai cukup dan membuktikan tempat tinggal berada dalam Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sedang bukti saksi adalah dua orang saksi yang cakap, memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, dan terkait bukti saksi Pemohon dapat membuktikan pernikahan mereka dilakukan sesuai syariat Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah hanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada waktu Pemohon menikah belum ada aturan pencatatat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon menikah dengan Saleh Aman Merguh pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 1960 di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah diwakilahkan kepada adik kandung Pemohon bernama **Ishak bin Adam** karen ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mahar 10 gram emas dengan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



disaksikan oleh aparaturnya yang bernama **Setie** dan **Yusuf** serta warga kampung;

2. Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal pemohon karena Pemohon menikah sebelum ada pencatat pernikahan di Kantor urusan Agama;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 orang anak kandung dan pengurusan isbat nikah untuk keperluan administrasi Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon terkait pernikahan Pemohon dengan Saleh Aman Merguh telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon dengan Saleh Aman Merguh patut dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Saleh Aman Merguh bin Banta Husin** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 1960 di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)